

## EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCEGAH PENYEBARAN COVID 19 DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Eko Jaya Raya<sup>1</sup>, Anton Mardoni<sup>2</sup>, Hartawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Email: [eko@gmail.com](mailto:eko@gmail.com)

---

### ABSTRACT

*This study aims to find out in depth about the Effectiveness of the Civil Service Police Unit in Preventing the Spread of Covid 19 in North Musi Rawas Regency. The problem discussed was the effectiveness of the Civil Service Police Unit in preventing the spread of covid 19 in North Musi Rawas Regency. The descriptive method and analyzed qualitatively were used in the research. Data collection techniques using observation techniques, interviews, documentation. The research data in this study are primary and secondary data sources. Data analysis techniques used in this study include data reduction, data display and conclusion drawing/verification. The results showed that the effectiveness of the Civil Service Police Unit in preventing the spread of covid 19 in North Musi Rawas Regency can be said to have been quite effective which was carried out through Zoom, besides that raids were carried out and established posts and outreach through social media and print media.*

**Keywords:** Effectiveness, Civil Service Police

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah Penyebaran Covid 19 Di Kabupaten Musi Rawas Utara. Permasalahan yang dibahas adalah efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah penyebaran covid 19 di Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode deskriptif dan dianalisa secara kualitatif digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Data penelitian dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah penyebaran covid 19 di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dikatakan sudah cukup efektif yang dilakukan melalui Zoom, disamping itu dilakukan Razia dan mendirikan posko dan sosialisasi melalui media sosial maupun media cetak.

**Kata kunci:** Efektivitas, Polisi Pamong Praja

## PENDAHULUAN

*Corona virus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (*coronavirus disease*, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara, Kemenkes, (2020).

Meningkatnya penularan virus Covid -19 di Indonesia, mengindikasikan potensi penularan masih terus berlangsung. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 ini juga dilanjutkan oleh Pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan, Bab I Pasal 3 ayat a menjelaskan meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Bab II Pasal 3 bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit covid-19 di kabupaten.

Menurut Jurnal Abdul yang berjudul Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan permasalahan yaitu masih terkendalanya Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berupa penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang melibatkan sampel yang terus bertambah atau *snowball sampling*. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyebab utamanya karena budaya dan perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan diri dan orang lain, serta kurangnya

pemahaman masyarakat tentang penyakit menular itu sendiri. Selain itu, praktik untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dan sosial sesuai dengan protokol Covid-19 yang telah ditentukan oleh pemerintah, tidak berlangsung secara efektif, karena Perda Provinsi NTB No. 7 Tahun 2020 masih belum tersosialisasikan dengan maksimal.

Kabupaten Muratara merupakan daerah otonomi baru pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas, memiliki 7 Kecamatan yang mana juga terkena dampak dari penularan Covid 19, sebagai berikut:

**Tabel 1. Kasus Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Musi Rawas Utara, 2021**

| No     | Kecamatan   | Dirawat | Sembuh | Meninggal |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|
| 1      | Rupit       | 12      | 7      | 1         |
| 2      | Karang Dapo | 0       | 0      | 0         |
| 3      | Karang Jaya | 4       | 2      | 0         |
| 4      | Rawas Ulu   | 3       | 2      | 0         |
| 5      | Ulu Rawas   | 0       | 0      | 0         |
| 6      | Nibung      | 3       | 2      | 0         |
| 7      | Rawas Ilir  | 11      | 9      | 1         |
| Jumlah |             | 24      | 22     | 2         |

Sumber: Kominfo, Muratara, Diolah 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa penyebaran covid-19 di Kabupaten Musi Rawas Utara, kasus terbanyak ada di Kecamatan Rupit berjumlah 12 orang, karena kecamatan tersebut merupakan pusat dari Kabupaten Muratara, disusul dengan Kecamatan Rawas Ilir sebanyak 11 orang, untuk Kecamatan Karang Jaya hanya berjumlah 4 orang, dan Kecamatan Rawas Ulu dan Nibung berjumlah 3 orang, untuk kecamatan lainnya belum ditemui adanya kasus covid-19.

Guna mencegah penyebaran Covid-19 maka pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mengeluarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan kekuasaan agar dapat menertibkan keberadaan warung, tokoh, dan tempat umum lainnya dalam rangka penyebaran covid 19 di Kabupaten Musi Rawas Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Handayaningrat (2015, h.16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya,” atau dapat dikatakan “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Menurut Gibson, (2001, h.120) “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.

Selanjut Siagian (2003, h.92) memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Paparan di atas mengenai efektivitas maka disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kajian yang memfokuskan kepada cara dan keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tujuan yang telah di sepakati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Bab II Pasal 3 bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit covid-19 di kabupaten.

Covid-19 Awal Mula Dugaan kasus pertama dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019. Gejala awal mulai bermunculan tiga pekan sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2019. Pasar ditutup tanggal 1 Januari 2020 dan orang-orang yang mengalami gejala serupa dikarantina. Kurang lebih 700 orang yang terlibat kontak dengan terduga pengidap, termasuk +400 pekerja rumah sakit, menjalani karantina. Seiring berkembangnya pengujian PCR khusus untuk mendeteksi infeksi, 41 orang di Wuhan diketahui mengidap virus korona SARS-CoV-2, dua orang diantaranya suami-istri, salah satunya belum pernah ke pasar, dan tiga orang merupakan anggota satu keluarga yang bekerja di toko ikan. Korban jiwa mulai berjatuhan pada 9 Januari dan 16 Januari 2020. (Kemenkes, 2020)

Virus korona baru awalnya disimbolkan 2019-nCoV oleh WHO, dengan huruf n yang berarti novel atau baru, dan CoV yang berarti coronavirus atau virus korona. Virus

ini tergolong dalam *ordo Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*, dan *genus Betacoronavirus* (Beta-CoV). *Genus betacoronavirus* terdiri atas empat garis keturunan (*subgenus*), di mana 2019-nCoV bersama dengan SARS-CoV digolongkan dalam garis keturunan (*subgenus Sarbecovirus*). Virus 2019-nCoV merupakan spesies ketujuh dalam keluarga *Coronaviridae* yang mampu menginfeksi manusia, selain 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV, dan SARS-CoV. Pada 11 Februari 2020, Komite Internasional Taksonomi Virus (ICTV) memberi nama virus ini koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*, disingkat SARS-CoV-2) yang merupakan galur dalam spesies SARS-CoV. (Kemenkes, 2020)

Penyebaran Angka reproduksi dasar untuk penularan virus dari manusia ke manusia diperkirakan antara 2 dan 4. Jumlah tersebut menggambarkan berapa banyak makhluk hidup yang baru terinfeksi yang kemungkinan menularkan virus dalam populasi manusia. Virus korona baru telah dilaporkan mampu mengirimkan rantai hingga empat orang sejauh ini.

Pada 22 Januari 2020, para ilmuwan dari Universitas Peking, Universitas Kedokteran Tradisional Tiongkok Guangxi, Universitas Ningbo dan Sekolah Tinggi Teknik Biologi Wuhan menerbitkan sebuah artikel setelah melihat "manusia, kelelawar, ayam, landak, trenggiling, dan dua spesies ular", yang menyimpulkan bahwa "2019-nCoV tampaknya merupakan virus rekombinan antara koronavirus kelelawar dan koronavirus yang asalnya tidak diketahui dan ular adalah reservoir hewan satwa liar yang paling mungkin untuk virus 2019-nCoV yang kemudian menyebar ke manusia. Beberapa ilmuwan lain berpendapat bahwa 2019-nCoV dikembangkan sebagai hasil dari virus gabungan antara kelelawar dan ular. (Kemenkes, 2020, diakses pada tanggal 25,04,2021)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya bahwa Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol-PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh PNS dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penegakan perda, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat.

Adapun fokus penelitian pada efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah penyebaran covid 19 di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Ketetapan Sasaran, Sosialisasi, Tujuan dan Pengawasan Program.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono, (2017, h.6) Kualitatif adalah penelitian yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Kualitatif adalah penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer melalui observasi, wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2017, h.478), dalam proses pengumpulan data dan analisis data peneliti menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data Reduction, data Dispaly, Conclution Drawing Verification*.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Rapat Koordinasi dilakukan dengan dua tahap yaitu rapat intern dalam lingkungan Satpol-PP Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilakukan secara tertutup yang hanya dihadiri oleh pimpinan Satpol-PP Kabupaten Musi Rawas Utara secara offline atau tatap muka yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2021.

Rapat yang kedua melibatkan semua personal Satpol-PP Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilakukan secara online atau daring yaitu pada tanggal 10 April 2021 dengan agenda menindak lanjuti Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan mengimbau kepada semua personal atpol-PP Kabupaten Musi Rawas Utara untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.

Sesuai pendapat Kepala Satpol-PP Kab. Muratara. Ketika diminta/diawancarai untuk menjawab pertanyaan tentang bentuk penertiban protokol kesehatan melalui musyawarah, yakni:

“Kita Satpol-PP melakukan himbauan agar tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M), jika ada masyarakat yang tidak memakai masker akan kami beri masker, hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19”. (30/05/2021)

Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Penertiban, mengemukakan bahwa:

“Selalu mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi 3M, dengan melakukan di razia di tempat-tempat ramai atau tempat masyarakat berkerumun”. (28/05/2021)

Menurut ungkapan Kasi OPS adalah:

“Dimulai dari kami melakukan himbauan kepada masyarakat dilaksanakan antara 15-20 menit dengan target masyarakat yang tidak menggunakan masker, disini kita memberikan arahan agar mentaati prokes sekaligus memberikan masker secara gratis, dengan berkerjasama dengan pihak TNI, Polri, Dishub, Dinkes”. (02/06/2021)

Pendapat diatas sesuai penjelasan Petugas Tindak Internal (PTI), menjelaskan: “Kami selalu mengimbau kepada masyarakat agar menerapkan 3M, Jika ada masyarakat yang berkumpul kami akan membubarkan secara preventif”. (02/06/2021)

Menurut ungkapan Staf Kecamatan Rupit adalah:

“Kami dari Kecamatan Rupit mengimbau kepada masyarakat melalui kepala desa dan lurah untuk menerapkan 3M, khususnya di Kecamatan Rupit ada 16 desa kelurahan agar terhindar dari virus corona”. (11/06/2021)

Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara bahwa bentuk penertiban protokol kesehatan melalui musyawarah, pihak Satpol-PP melakukan rapat Koordinasi kepada OPD terkait seperti Dishub, Dinkes, TNI dan Polri melalui Zoom, untuk rencana kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 di Kab. Muratara, tidak didukung dokumen, karena belum ditemukan.

Berdasarkan hasil observasi pada Tanggal 28 Mei 2021 dilokasi penelitian. Bahwa pelaksanaan pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Kab. Muratara mengacu pada Perbup No. 70 Tahun 2020 tentang atpol-PP Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sesuai pendapat Kepala Satpol-PP Kab. Muratara. Ketika diminta/diwawancarai untuk menjawab pertanyaan tentang pelaksanaan prokes sesuai Peraturan Perundangan, yakni:

“Apapun yang kami lakukan sudah sesuai Perbup No. 70 Tahun 2020 tentang upaya mencegah dan pengendalian virus Corona di Kab. Muratara, sekaligus mengawali jalannya Perbup tersebut”. (30/05/2021)

Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Penertiban, mengemukakan bahwa:

"Untuk pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona mengacu pada Perbup No. 70 Tahun 2020". (28/05/2021)

Menurut ungkapan Kasi OPS adalah:

"Dimulai dari kami melakukan himbauan kepada masyarakat dilaksanakan antara 15-20 menit dengan target masyarakat yang tidak menggunakan masker, disini kita memberikan arahan agar mentaati prokes sekaligus memberikan masker secara gratis, dengan berkerjasama dengan pihak TNI, Polri, Dishub, Dinkes". (02/06/2021)

Menurut ungkapan Staf Kecamatan Rupit adalah:

"Tentunya pelaksanaan Prokes mengacu pada peraturan perundangan yang dibuat untuk kebaikan kita bersama, terutama masyarakat Kab. Muratara". (11/06/2021)

Ditambahkan oleh Masyarakat tentang peraturan perundangan mengenai Covid-19;

"Saya kurang memahami tentang Peraturan Bupati mengenai covid-19 akan tetapi pasti peraturannya". (30/05/2021)

Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara bahwa pelaksanaan pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Kab. Muratara mengacu pada Perbup No. 70 Tahun 2020, didukung Perbup No. 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 berkaitan dengan keberadaan warung, tokoh, dan tempat umum lainnya dalam rangka penyebaran covid 19 di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi bentuk bahwa penertiban protokol kesehatan melalui musyawarah, pihak Satpol-PP melakukan rapat Koordinasi kepada OPD terkait seperti Dishub, Dinkes, TNI dan Polri melalui Zoom, untuk rencana kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 di Kab. Muratara, tidak didukung dokumen, karena belum ditemukan.

Tugas Pokok dari Satpol-PP dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol-PP bahwa Tugas Pokok Satpol-PP adalah Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sementara bahwa ketetapan sasaran penertiban protokol kesehatan melalui musyawarah Satpol-PP melakukan rapat Koordinasi kepada OPD terkait seperti Dishub, Dinkes, TNI dan Polri melalui Zoom, untuk

rencana kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 di Kab. Muratara, dari teori dan peraturan perundang-undangan sudah terlaksana.

Siagian (2003, h.92) memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Wayan dan Ahmad (2015, h.5-4) adapun indikator efektivitas salah satunya adalah Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi bentuk bahwa pelaporan kegiatan protokol kesehatan dilaporkan dari mulai munculnya Corona Bulan Mei ke Bupati, ke Propinsi hingga sampai saat ini, didukung Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring Seksi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini di Kab. Muratara Selama Triwulan 1 s.d Triwulan 3 Tahun 2020.

Menurut Silalahi (2017, h.415) "*performance effectivitas*" adalah "satu ukuran dari keluaran tugas atau pencapaian sasaran. Ini merupakan target produksi dalam istilah kuantitas dan kualitas dari keluaran. Sementara *performance efficiency* adalah satu ukuran dari sumber biaya dihubungkan dengan pencapaian sasaran, ialah satu ukuran dari realisasi keluaran dibandingkan dengan masukan yang digunakan atau dipakai".

Menurut Wayan dan Ahmad (2015, h.5-4) adapun indikator efektivitas salah satunya adalah Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penegakan perda, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sementara bahwa pelaporan kegiatan protokol kesehatan dilaporkan dari mulai munculnya Corona Bulan Mei ke Bupati, ke Propinsi hingga sampai saat ini, didukung Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring Seksi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini di Kab. Muratara Selama Triwulan 1 s.d Triwulan 3 Tahun 2020, dari teori dan peraturan perundang-undangan sudah terlaksana.

## CONCLUSION

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah penyebaran covid 19 di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dikatakan sudah cukup efektif, hal ini terlihat dari yang dilakukan oleh Satpol-PP Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Zoom, sosialisasi melalui kerja nyata melakukan Razia dilapangan kantor Bupati, maupun dikerumunan masyarakat dan mendirikan posko di setiap desa dan kelurahan, sosialisasi protokol kesehatan melalui media sosial maupun media cetak.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul. 2020 *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Inovasi* 1 (1), Juni 2020: 65-66

Ardana, I Komang, Ni Wayan Mujiati dan I Wayan Mudiartha Utama. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, Suharsimi. 2017. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praket*. Jakarta : PT. Rinea Cipta.

Gibson Dkk, 2001, *Organisasi, terjemahan Agus Dharmo*, Jakarta. Erlangga

Handayaningrat, Soewarno, 2015, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta

Harian Murexs, Rabu 01 April 2020

Kabar Muratara, Edisi 76, 15 Juni – 6 Juli 2020

Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Skretariat Daerah

Kementerian Kesehatan. (2020). Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 31 Mei 2020. Diambil kembali dari covid19.kemkes.go.id: <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-31-mei-2020>

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 554 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Skretariat Negara

Lubis, N. 2020. Gerakan Desa Sadar Bahaya Covid 19: Pengabdian Pada Masyarakat Desa Cilawu Kabupaten Garut, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, P-ISSN: 2615-0921 E-ISSN: 2622-6030 Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020] 480-494

Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung. Refika Aditama

Media Sinar Muratara, Kamis 16 April 2020, Edisi 44

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Rahman, A. 2016. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian covid-19 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat The Government Policy In Control Of Covid-19 In The Province Of West Nusa Tenggara. Kutubkhanah: *Jurnal Penelitian sosial keagamaan*, Vol.19, No.1 Januari-Juni 2016

Sujarweni, Wiratna.2016. *Metode Penelitian, Lengkap, Praktis, Dan Muda Dipahami*, Yogyakarta. Pustaka Baru

Sondang P. Siagian, 2003. *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, Jakarta. PT Rineka Cipta

Silalahi, U. 2017. *Asas-Asas Manajemen*. Refika Aditama. Bandung

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Eko Jaya Raya, Anton Mardoni, Hartawan - Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mencegah Penyebaran Covid 19  
di Kabupaten Musi Rawas Utara

Wijaya, Raden. 2020. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan,  
Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial  
Berskala Besar (PSBB), *Jurnal Tatapamong 2 (1), Maret 2020: 69-82*